

KAJIAN *LIFE STYLE* LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Amri P Sihotang

Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM)

amripanahatan20@gmail.com

Abstract

The LGBT phenomenon as a social epidemic is closely linked to the trend of liberal countries that provide recognition and a place for LGBT people in the midst of their community life. LGBT is considered a part of the lifestyle of modern society which considers the heterosexual view as conservative and does not apply to everyone. Freedom and human rights (HAM) then become a pretext for the policy. Conservative societies who adhere to family and theological values that are firmly opposed to such sexual deviation practices and the legalization of such marriages will undermine the order of life in society. The phenomenon of deviation of sexual orientation that is clearly contrary to the norms of religion and social values of the nation as common, accustomed and even tersugesti to enter in conditions they call human rights (human rights) that depends on individual choice of each. The LGBT then dared to appear in public by displaying an identity that is no longer considered taboo. Social legitimacy arises with a priori scientific and theological defense in order to strengthen claims about their existence and social goals. It is this situation which makes LGBT spread so rapidly as a social epidemic. LGBT emerges as a result of the erroneous social interaction leading to sexual perversion (social disease). The community must be able to develop its social awareness, as well as the state can not get out of hand and take refuge behind the respect for the human rights of the citizens. The state has an obligation to maintain the moral values and standards adopted by the majority public. States should not legalize aggression against public morality and values. Without moral standards and keeping the values that the public believes, undoubtedly the nation will lose the next generation for its future.

Keywords: *Life Style, LGBT, Human Rights*

Abstrak

Fenomena LGBT sebagai epidemik sosial sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi penyandang LGBT di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. LGBT dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) kemudian menjadi dalih atas kebijakan tersebut. Kelompok masyarakat konservatif yang memegang teguh nilai-nilai keluarga dan teologis yang secara gigih menentang praktek penyimpangan seksual tersebut dan legalisasi atas pernikahan sejenis

akan meruntuhkan tatanan kehidupan dalam masyarakat. Fenomena penyimpangan orientasi seksual yang jelas-jelas bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai sosial bangsa sebagai kelaziman, terbiasa dan bahkan tersugesti untuk masuk dalam kondisi yang mereka sebut sebagai hak azasi manusia (HAM) yang tergantung pada pilihan individu masing-masing. Kaum LGBT kemudian semakin berani muncul di tempat publik dengan mempertontonkan identitasnya yang kini tidak lagi dianggap tabu. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan-tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemik sosial. LGBT muncul sebagai dampak dari interaksi sosial yang keliru sehingga ikut mengalami penyimpangan seksual (*sosial disease*). Masyarakat harus mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya, begitu pula negara tidak bisa lepas tangan dan berlindung di balik penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas. Negara tidak boleh melegalkan agresi terhadap moralitas dan nilai-nilai publik. Tanpa standar moral dan menjaga nilai-nilai yang diyakini publik, niscaya bangsa itu akan kehilangan generasi penerus bagi masa depannya.

Kata Kunci : *Life Style*, LGBT, HAM

A. Pendahuluan

Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan keberadaan hukum tersebut, Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan hukum dapat sekaligus tampak dalam fungsi hukum, yaitu :

1. Menjamin keadilan
2. Menjamin ketertiban dan ketenteraman (kedamaian)
3. Memudahkan hubungan antar anggota masyarakat
4. Mendorong kemajuan atau perubahan¹

Pada lain pihak, Mochtar Kusumatmadja berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya dikatakan, tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang tidak

dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat tersebut, yang pada akhirnya bermuara pada keadilan.²

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”. Oleh karena itu, tindakan diskriminasi terhadap status sosial dan jenis kelamin mesti dihentikan

karena status sosial dan jenis kelamin merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*”. Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki tanggungjawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia, “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah*”. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, yang membedakan tentang status sosial dan jenis kelamin tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi itu sendiri.³

Minimnya capaian undang-undang yang materinya ditujukan untuk meningkatkan dan memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM lagi-lagi memperlihatkan bahwa HAM belum menjadi fokus dan perhatian utama DPR dalam penciptaan kebijakan legislasi. Bisa dikatakan, inisiatif DPR rendah untuk melakukan pembahasan dan pembentukan undang-undang yang berimplikasi positif bagi penguatan HAM. Selain itu masih adanya undang-undang yang kontraproduktif dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM juga menunjukkan tentang belum baiknya internalisasi norma-norma HAM oleh DPR pada setiap pembahasan materi legislasi. Mengapa demikian? Selama ini selain dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan HAM, serta tidak digunakannya HAM sebagai

parameter utama dalam setiap pembahasan legislasi, tingginya politik transaksional di DPR juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya undang-undang yang materinya berseberangan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Negosiasi kepentingan seringkali masih menjadi pijakan utama DPR ketika akan merumuskan dan menyetujui suatu materi legislasi, sehingga rumusan yang jelas bertabrakan dengan konstitusi dan HAM bisa tetap dipaksakan untuk disahkan.

Situasi itulah yang kemudian membuat LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial. Tidak lagi hanya fenomena kota besar, tetapi hampir diseluruh wilayah dan lapis sosial. Kewaspadaan Sosial Memang LGBT itu bukan kejahatan, tetapi memiliki potensi menghasilkan kejahatan seperti kekerasan seksual, penyebaran penyakit seksual dan agresi terhadap nilai-nilai publik. Namun demikian, kita harus bijak karena penyandang LGBT bisa saja merupakan korban maupun pelaku. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa LGBT bisa muncul akibat pengalaman traumatik (korban kekerasan seksual) maupun faktor genetik yang mempengaruhi struktur kromosom yang menunjukkan jenis kelamin. Artikel ini akan membahas bagaimanakah kajian *life style* lgbt dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) ?

B. Pembahasan

Soerjono Soekanto mengatakan dalam peranan hukum untuk mengubah masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang hidup dalam masyarakat dengan pola-pola yang dikehendaki oleh

kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu keadaan yang lazim, bahwa kaidah-kaidah hukum disusun dan direncanakan oleh sebagian kecil dari masyarakat yang menamakan dirinya sebagai elit masyarakat tersebut, yang mungkin berbeda kepentingan dan pola-pola perilakunya dengan yang diatur. Lagipula suatu kaidah hukum berisikan patokan perilaku yang kelak diharapkan. Namun hal demikian akan menyebabkan tertinggalnya hukum di belakang perubahan sosial masyarakat.⁴

Menurut ajaran aliran *Sociological Jurisprudence*, hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. *Sociological jurisprudence* mengkaji bagaimana norma disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga ditekankan pada kesebandingan hukum. Disamping itu dalam menetapkan hukum juga harus diperhatikan pola perilaku yang sesuai, artinya dalam pembuatan hukum seharusnya terdapat pengkajian terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terkait dengan keberlakuan dan efektifitas aturan tersebut sehingga hukum tidak tertinggal karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.⁵ Dalam konteks sosiologi hukum, ketidakpatuhan hukum ini terkait dengan budaya hukum yang menggambarkan kegagalan internalisasi norma dan nilai sosial dari hukum ke dalam sikap dan perilaku masyarakat. Kegagalan internalisasi norma dapat disebabkan karena

penggunaan hukum yang hanya berpatokan pada kaidah-kaidah agama. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan komunitas LGBT yang berkembang pesat karena disatu sisi kehidupan mereka sangat melanggar nilai-nilai kehidupan norma yang berlaku dalam masyarakat kita.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Terjadinya konflik antara nilai-nilai hukum berasal dari interaksi antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial dimana nilai-nilai itu dijalankan. Dalam kondisi masyarakat majemuk, seperti Indonesia, dalam permasalahan LGBT ini jika hukum modern lebih dikedepankan, maka hukum masyarakat tradisional akan tersingkir. Namun tentunya demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukum harus mengadopsi nilai-nilai sosial dari semua kelompok masyarakat yang ada. Hukum sebagai *tool of social engineering* (Roscou Pound), mendorong lembaga-lembaga tertentu dalam membangun kondisi sosial ekonomi (proses rekayasa sosial), sehingga hukum bisa berfungsi sebagai pendorong terciptanya perilaku-perilaku tertentu yang hidup dalam kehidupan masyarakat.⁶

Dalam penciptaan hukum berbagai aspek sosial harus diperhatikan demi berlakunya hukum secara efektif karena pada dasarnya hukum merupakan kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga sesuai dengan tujuannya. Dari sudut pandang sosiologis, menyangkut

ketidapatuhan sebagian masyarakat terhadap status sosial seseorang, terjadi kegagalan internalisasi norma dari hukum ke dalam sikap dan perilaku masyarakat, sehingga hukum seharusnya dapat memenuhi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat khususnya dalam kasus LGBT. Dalam hal ini negara yang berdasarkan hukum adalah negara yang dapat menjamin terwujudnya hak asasi manusia yang diwujudkan dengan terjaminnya hak – hak dasar dari setiap warga negaranya baik harkat maupun martabatnya, dalam negara tidak dapat dan tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang – wenang kepada warga negaranya dengan mengatas namakan demi kepentingan negara.

Memang saat ini belum ada politisi di Indonesia yang berani secara terbuka mendukung praktek penyimpangan seksual ini. Namun tidak menutup kemungkinan ketika penetrasi nilai dan pengakuan sosial kaum LGBT ini telah masif, akan merubah haluan para politisi yang memang cenderung melihat kesempatan berdasarkan kalkulasi potensi dukungan suara. Kaum LGBT kemudian semakin berani muncul di tempat publik dengan mempertontonkan identitasnya yang kini tidak lagi dianggap tabu. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan-tujuan sosial mereka.

Secara gencar para penyandang LGBT ini mensosialisasikan diri dan nilai-nilai seksualitas yang mereka anut dengan mengambil momentum kebebasan yang demikian terbuka. Industri budaya

pop, terutama industri kreatif di bidang *entertainment* seperti musik, sinetron dan film menjadi alat yang strategis untuk menyebarkan cara pandang, gaya perilaku dan eksistensinya pada publik, hampir seluruh lapisan usia dan strata sosial. Lemahnya mekanisme sensor dan kritisisme publik menjadikan proses penetrasi nilai-nilai LGBT menjadi semakin efektif. Targetnya adalah terciptanya proses habituasi (pembiasaan) dan adaptasi (penyesuaian) bagi masyarakat terhadap LGBT sehingga akhirnya masyarakat akan menerima fenomena penyimpangan orientasi seksual yang jelas-jelas bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai sosial bangsa sebagai kelaziman, terbiasa dan bahkan tersugesti untuk masuk dalam kondisi yang mereka sebut sebagai hak azasi yang tergantung pada pilihan individu masing-masing.

Selain memanfaatkan media industri hiburan, LGBT bahkan telah memasuki arena politik dengan jaringan *lobby* yang kuat. Lihat saja jumlah negara yang semakin banyak melegalisasi pernikahan sejenis dan para politisi yang secara terbuka menunjukkan simpati dan dukungan politiknya. Setidaknya sejumlah pemimpin negara besar di dunia menunjukkan sikap akomodatif terhadap kaum gay dan lesbi seperti PM Inggris, David Cameron, Barrack Obama, Francois Hollande. Dukungan tersebut telah membawa dunia dalam ambang bahaya akibat agresi dalam skala yang masif terhadap nilai-nilai keluarga, moral publik, dan masa depan dunia.

Namun demikian, LGBT juga dapat muncul sebagai dampak dari interaksi

sosial yang keliru sehingga ikut mengalami penyimpangan seksual (*social disease*). Hal itu menempatkan bahwa penyandang LGBT bisa saja merupakan pelaku sekaligus korban yang kedua-duanya perlu mendapat perhatian yang tepat agar mereka bisa menyesuaikan dan mengintegrasikan diri dalam masyarakat yang normal. Jikapun hal itu tidak mungkin, maka setidaknya mereka tidak akan menjadi ancaman sosial yang membahayakan. Merespon maraknya kejahatan seksual, terutama terkait dengan LGBT, masyarakat harus mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya.

Begitupula negara tidak bisa lepas tangan dan berlindung di balik penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas. Berbagai tontonan yang tidak layak dan melegitimasi perilaku penyimpangan seksual harus dievaluasi kembali. Begitupula sikap tegas dalam merespon tuntutan pengakuan seksualitas dan perkawinan sejenis. Negara tidak boleh melegalkan agresi terhadap moralitas dan nilai-nilai publik. Tanpa standar moral dan menjaga nilai-nilai yang diyakini publik, niscaya bangsa itu akan kehilangan generasi penerus bagi masa depannya. Penyandang LGBT jika tidak diwaspadai akan menjadi predator seksual bagi orang normal dan merusak masa depan para pewaris masa depan bangsa.

C. Penutup

Negara sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan harus berperan sebagai pelindung dari masyarakatnya dan harus tegas dalam

menentukan arah kebijakan. Negara harus tegas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, tanpa harus ragu untuk menindak perilaku dari suatu komunitas yang berlindung dibawah naungan HAM. Komunitas LGBT tidak sesuai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga tidak bisa dibiarkan hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Jakarta, 2001
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional, Alumni*, Bandung, 2003.
- Kuntjaraningrat: *Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi* termuat dalam Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, hlm 25 dst.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Indonesia, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Gravindo Persada, Jakarta, 1999.

Endnote

- ¹ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Jakarta, 2001
- ² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional, Alumni*, Bandung, 2003.
- ³ <http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/> diunduh tanggal 25 September 2016
- ⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Gravindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 20 .
- ⁵ Kuntjaraningrat : *Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi* termuat dalam Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta hlm 25 dst.
- ⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Indonesia, 2009